



PUTUSAN

Nomor: 35/Pid.B/2021/PN Tdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDI SARKO ALIAS MANDEM BIN PARDOYO**
Tempat Lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 18 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Damai RT 09 Dusun Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan berupa rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak 23 Januari 2021 sampai dengan 11 Februari 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 12 Februari 2021 sampai dengan 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak 15 Maret 2021 sampai dengan 03 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 22 Maret 2021 sampai dengan 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 21 April 2021 sampai dengan 19 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 35/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin Pardoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin Pardoyo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan Merk: LELANA;
Dikembalikan kepada saksi Ihsan Ansori Bin Ihwan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol : BN : 5491 XF dengan nomor rangka MH1 JFZ216KK612797
Nomor mesin: 77200-K81-N000.
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna biru keputih – putihan bertuliskan : Level 96 Sport Nevada pada dada baju.
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna abu – abu merk HIGHLIFE bercorak kotak – kotak.
dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin Pardoyo pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Rumah kontrakan daerah Kampung Fifi Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin Pardoyo dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2021/PN Tdn



mengendarai 1(Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No.Pol : BN-5491 XF dengan nomor rangka: MH1JFZ166KK61277 Nomor mesin : 77200-K81-N000 pergi menemui saksi Andri Geovani Bonita Als Amoy Binti Djadja Sudjana lalu mereka bersama-sama pergi ke sebuah Café Bliyard di Desa Batu Penyu Kec. Gantung dan mereka memesan makanan yang ada diwarung tersebut pada saat memesan makanan diwarung tersebut Terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin Pardoyo mengajak saksi Andri Geovani Bonita Als Amoy Binti Djadja Sudjana untuk bertemu dengan saksi Melda Agustin Binti Saharudin yang merupakan mantan pacar dari Terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin Pardoyo, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin Pardoyo bersama dengan saksi Andri Geovani Bonita Als Amoy Binti Djadja Sudjana tiba di sebuah rumah kontrakan daerah Kampung Fifi Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur kemudian saksi Andri Geovani Bonita Als Amoy Binti Djadja Sudjana mengetuk pintu depan rumah kontrakan dan tidak lama kemudian saksi Melda Agustin Binti Saharudin membuka pintu dan pada saat itu Terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin Pardoyo langsung masuk kedalam rumah kontrakan tersebut sambil mengatakan " Dengan siapa kau, kau ade nyembunyikan siapa" dan dijawab oleh saksi Melda Agustin Binti Saharudin" Emang kenapa kita kan gak ada hubungan lagi, kemudian Terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin Pardoyo masuk kedalam kamar didalam rumah kontrakan tersebut dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin Pardoyo yang diketahui bahwa laki-laki tersebut yaitu saksi Ihsan Ansori Bin Ihwan , karena cemburu melihat ada laki-laki didalam kamar tersebut yang pada saat itu saksi Ihsan Ansori Bin Ihwan sedang berbaring didalam kamar lalu Terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin pardoyo langsung memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul kearah kepala berkali-kali sehingga mengakibatkan benjol dan memar dibagian dahi sebelah kiri saksi Ihsan Ansori Bin Ihwan. Selanjutnya Terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin Pardoyo bersama dengan saksi Andri Geovani Bonita Als Amoy Binti Djadja Sudjana pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin pardoyo , berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Gantung Nomor : 02/Pkm-GTG/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYA YULIARTI (selaku dokter pemeriksa), telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Ihsan Ansori , pemeriksaan luar :

Dari kesimpulan pemeriksaan terdapat luka memar diduga akibat kekerasan benda tumpul.

- Perbuatan Terdakwa Edi Sarko Als Mandem Bin Pardoyo sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

Saksi I: Ihsan Ansori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa pada hari Jumat, 22 Januari 2021 pukul 00.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan Saksi II yang berada di Kecamatan Gantung, Belitung Timur dan kemudian memukuli bagian kepala dan/atau muka Saksi I lebih dari satu kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ke luar kontrakan, kemudian masuk dan menendang Saksi I, kemudian Terdakwa ke luar lagi, mengambil pot, lalu masuk kembali sembari melempar pot tersebut ke dalam kontrakan Saksi II, setelahnya barulah Terdakwa keluar dan meninggalkan kontrakan Saksi II;
- Bahwa walaupun Saksi I mengalami bengkak pada dahinya dan pecah pada bibirnya akibat dipukuli oleh Terdakwa, Saksi I masih dapat dapat bekerja dan melakukan kegiatannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan yang menyatakan Terdakwa keluar dan masuk kontrakan kemudian menendang Saksi I. Menurut Terdakwa, Terdakwa hanya masuk kembali setelah memukuli Saksi I dengan membawa pot dan melemparnya ke dalam kontrakan Saksi II serta Terdakwa tidak pernah menendang Saksi I;

Saksi II: Melda Agustin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa pada hari Jumat, 22 Januari 2021 pukul 00.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kontrakan Saksi II yang berada di Kecamatan Gantung, Belitung Timur dan kemudian menerobos kamar Saksi II serta setelah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2021/PN Tdn



menemukan Saksi I dalam kamar Saksi II, langsung memukuli bagian kepala dan/atau muka Saksi I lebih dari satu kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ke luar kontrakan, mengambil pot, lalu masuk lagi sembari melempar pot tersebut ke dalam kontrakan Saksi II, setelahnya barulah Terdakwa keluar dan meninggalkan kontrakan Saksi II;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi I mengalami bengkok di bagian dahinya;
- Terdakwa dahulu memiliki hubungan khusus dengan Saksi II, bahkan sampai memiliki satu orang anak, namun tidak sampai melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III: Andri Geovani Bonita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi III bersama Terdakwa, sekitar pukul 00.30 WIB, pada hari Jumat, 22 Januari 2021, berkunjung ke kontrakan Saksi II yang berada di Kecamatan Gantung, Belitung Timur;
 - Bahwa setelah beberapa saat bicara dengan Saksi II di area pintu masuk kontrakan Saksi II, Terdakwa masuk ke dalam kontrakan Saksi II yang berada di Kecamatan Gantung, Belitung Timur dan kemudian menerobos kamar Saksi II serta setelah menemukan Saksi I dalam kamar Saksi II, langsung memukuli bagian kepala dan/atau muka Saksi I lebih dari satu kali;
 - Bahwa Saksi III berusaha meleraikan dengan menarik Terdakwa pada saat Terdakwa sedang memukuli Saksi I;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa ke luar kontrakan, mengambil pot, lalu masuk lagi sembari melempar pot tersebut ke dalam kontrakan Saksi II, setelahnya barulah Terdakwa keluar dan meninggalkan kontrakan Saksi II;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III bersama Terdakwa, sekitar pukul 00.30 WIB, pada hari Jumat, 22 Januari 2021, berkunjung ke kontrakan Saksi II yang berada di Kecamatan Gantung, Belitung Timur;
- Bahwa setelah beberapa saat bicara dengan Saksi II di area pintu masuk kontrakan Saksi II, Terdakwa masuk ke dalam kontrakan Saksi II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kecamatan Gantung, Belitung Timur dan kemudian menerobos kamar Saksi II serta setelah menemukan Saksi I dalam kamar Saksi II, langsung memukuli bagian kepala dan/atau muka Saksi I lebih dari satu kali;

- Bahwa Saksi III berusaha meleraikan dengan menarik Terdakwa pada saat Terdakwa sedang memukuli Saksi I;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa ke luar kontrakan, mengambil pot, lalu masuk lagi sembari melempar pot tersebut ke dalam kontrakan Saksi II, setelahnya barulah Terdakwa keluar dan meninggalkan kontrakan Saksi II;
- Menimbang, di selain Para Saksi, di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum UPTD Puskesmas Gantung Nomor: 02/Pkm-GTG/1/2021 tanggal 29 Januari 2021, ditandatangani oleh dr. Widya Yulianti (selaku dokter pemeriksa), yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar pada bagian kepala Saksi I, yaitu bahwa Saksi I memiliki luka kemerahan keunguan dengan diameter empat sentimeter pada dahi sebelah kirinya, dua sentimeter batas atas alis mata;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan Merk: LELANA;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol : BN : 5491 XF dengan nomor rangka MH1 JFZ216KK612797 Nomor mesin : 77200-K81-N000.
- 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna biru keputih – putihan bertuliskan : Level 96 Sport Nevada pada dada baju.
- 1 (satu) buah Celana pendek warna abu – abu merk HIGHLIFE bercorak kotak – kotak.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara dan peraturan perundangan yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, di mana Para Saksi dan/atau Terdakwa mengaku mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III bersama Terdakwa, sekitar pukul 00.30 WIB, pada hari Jumat, 22 Januari 2021, berkunjung ke kontrakan Saksi II yang berada di Kecamatan Gantung, Belitung Timur;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat bicara dengan Saksi II di area pintu masuk kontrakan Saksi II, Terdakwa masuk ke dalam kontrakan Saksi II yang berada di Kecamatan Gantung, Belitung Timur dan kemudian menerobos kamar Saksi II serta setelah menemukan Saksi I dalam kamar Saksi II, langsung memukuli bagian kepala dan/atau muka Saksi I lebih dari satu kali;
 - Bahwa Saksi III berusaha meleraikan dengan menarik Terdakwa pada saat Terdakwa sedang memukuli Saksi I;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa ke luar kontrakan, mengambil pot, lalu masuk lagi sembari melempar pot tersebut ke dalam kontrakan Saksi II, setelahnya barulah Terdakwa keluar dan meninggalkan kontrakan Saksi II;
 - Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi I memiliki luka kemerahan keunguan dengan diameter empat sentimeter pada dahi sebelah kirinya, dua sentimeter batas atas alis mata;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "**KUHAP**") dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "**KUHP**"), yang bunyi Pasal tersebut selengkapya adalah sebagai berikut:

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak memberikan dan tidak menyebutkan ataupun menjelaskan apa yang menjadi unsur-unsur dari Penganiayaan itu sendiri, namun demikian dalam, doktrin ilmu hukum dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah kesengajaan menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, selain itu menurut pasal 351 ayat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2021/PN Tdn



(4) KUHP penganiayaan disamakan artinya dengan merusak kesehatan orang secara sengaja;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. "barang siapa";
2. "dengan sengaja;"
3. "menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau merusak kesehatan orang"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, namun guna mempermudah penguraiannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-3, dan unsur ke-2 secara berurutan. Berikut adalah penguraiannya;

Ad.1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, menurut KBBI Daring yang diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang%20siapa>, barang siapa memiliki arti siapa saja atau dengan kata lain dapat disimpulkan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diantarkan oleh Penuntut Umum seseorang, yaitu Terdakwa, sebagai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana di Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia", maka unsur "barang siapa" akan secara serta-merta terpenuhi apabila Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, unsur "barang siapa" secara serta merta akan terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa apabila semua unsur-unsur yang akan dipertimbangkan selanjutnya terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang berikutnya;

Ad.3 Unsur "menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur dari unsur ini terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Elemen-elemen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit, sedangkan sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan (hal) sehat, sedangkan yang dimaksud sehat adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya sehingga apabila seseorang mendapatkan luka pada sebagian badannya, maka orang tersebut dapat dikatakan menjadi tidak sehat atau dengan kata lain telah rusak kesehatannya, walaupun hanya sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, 22 Januari 2021 di Kabupaten Belitung Timur, Saksi I mengalami bengkak dan perubahan warna pada dahinya karena dipukul lebih dari satu kali di bagian kepala dan/atau mukanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut berarti sebelum Terdakwa memukuli dahi Saksi I, dahi Saksi I tidak ada bengkak dan berwarna sama dengan kulit sekitarnya sehingga bengkak pada dahi dan perubahan warna pada dahi Terdakwa menjadi kemerahan keunguan merupakan luka yang disebabkan oleh pukulan-pukulan Terdakwa atau dengan kata lain, pukulan-pukulan Terdakwa telah merusak kesehatan dari Saksi II;

Menimbang, bahwa karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan luka dan merusak kesehatan Saksi I, maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut MVT (*Memori van toelighting*), “sengaja” adalah *willen en wetten* yang mengandung pengertian mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, 22 Januari 2021 di Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerobos masuk sampai ke kamar Saksi II memukuli Saksi I dan ketika melihat Saksi I, Terdakwa langsung memukuli Saksi I tersebut;

Menimbang, bahwa menilik dari perbuatan Terdakwa yang melakukan lebih dari satu kali pemukulan dan baru berhenti setelah dileraikan oleh Saksi III, dapat diketahui bertapa bersungguh-sungguhnya Terdakwa dalam memukuli Saksi I;

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut apabila seseorang dipukul berkali-kali maka akan mengalami perubahan pada tubuhnya atau dapat dikatakan mengalami luka sehingga dengan mengaitkan kesungguhan Terdakwa dalam memukuli Saksi I, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menghendaki Saksi I mengalami luka dengan menurut cara yang diketahui oleh Terdakwa, dalam hal ini melakukan lebih dari satu kali pemukulan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur 351 ayat (1) KUHP di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tertulis Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan Merk: LELANA; bukan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, membantu melakukan suatu tindak pidana, tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana maupun hasil dari tindak pidana serta sejatinya merupakan milik Saksi I, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi I;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol : BN : 5491 XF dengan nomor rangka MH1 JFZ216KK612797 Nomor mesin: 77200-K81-N000.
- 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna biru keputih – putih bertuliskan : Level 96 Sport Nevada pada dada baju.
- 1 (satu) buah Celana pendek warna abu – abu merk HIGHLIFE bercorak kotak – kotak.

bukan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, membantu melakukan suatu tindak pidana, tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana maupun hasil dari tindak pidana serta sejatinya merupakan milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memberikan keterangan tanpa berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SARKO ALIAS MANDEM BIN PARDOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Sarko alias Mandem bin Pardoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan Merk: LELANA; dikembalikan Kepada Terdakwa Edi Sarko alias Mandem bin Pardoyo;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan
nopol : BN : 5491 XF dengan nomor rangka MH1
JFZ216KK612797 Nomor mesin: 77200-K81-N000.
- 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna biru keputih – putihan bertuliskan : Level 96 Sport Nevada pada dada baju.
- 1 (satu) buah Celana pendek warna abu – abu merk HIGHLIFE bercorak kotak – kotak.

dikembalikan kepada Saksi Ihsan Ansori;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., dan Elizabeth Juliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Endi Nursatria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Juliana, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Subhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dan dihadiri oleh Yuli Redha Rosalin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur serta Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Elizabeth Juliana, S.H.

Endi Nursatria, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2021/PN Tdn



Septri Andri Mangara Tua, S.H.,

Panitera Pengganti

Muhammad Subhan, S.H.